



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 239/MENKES/SK/III/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL REVISI DAN PENYUSUNAN
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (KOMNAS REVISI DOEN) 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan obat esensial yang aman, bermanfaat serta bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup merupakan tanggung jawab pemerintah seperti di amanatkan dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS);
- b. bahwa sesuai hal tersebut pada huruf (a) perlu didukung dengan pembinaan penggunaan obat yang rasional;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang obat dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan serta perbaikan status kesehatan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan dibidang kesehatan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) perlu direvisi;
- d. bahwa dalam rangka revisi Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2008, perlu dibentuk Komite Nasional Revisi dan Penyusunan DOEN 2008 dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 No.138, tambahan Lembaran Negara RI No. 3781);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL REVISI DAN PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (KOMNAS DOEN 2008).
- Pertama** : Membentuk Komite Nasional Revisi dan Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional 2008 (KomNas DOEN) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tugas KomNas DOEN sebagai berikut :
- a. Pengarah
Pengarah bertugas memberikan pengarahan dalam rangka revisi dan penyusunan DOEN 2008 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Tim Ahli
Tim Ahli bertugas melakukan evaluasi obat dalam DOEN 2005 dan menilai usulan obat yang akan dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari/ ke dalam DOEN 2008;
 - c. Konsultan
Konsultan bertugas memberikan masukan teknis / ilmiah yang diperlukan tim ahli
 - d. Tim Ahli dan Konsultan bersama-sama memberikan dukungan teknis/ilmiah kepada Departemen Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam penerapan DOEN secara nasional serta membantu Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional dalam penerapan kebijakan DOEN;
 - e. Anggota
Anggota bertugas memberikan masukan yang diperlukan dalam rangka evaluasi DOEN 2005 dan usulan obat yang akan dimasukkan dan/atau dikeluarkan dalam DOEN 2008;
 - f. Pelaksana
Pelaksana bertugas menginventarisasi data, mempersiapkan prosedur dan pedoman pelaksanaan, mempersiapkan usulan rancangan DOEN 2008, melaksanakan rapat-rapat teknis dan sidang pleno, melaksanakan pendokumentasian, finalisasi DOEN 2008 dan penyebarluasannya;
- Ketiga** : Revisi DOEN 2005 dilaksanakan selama tahun 2008;
- Keempat** : Dalam melakukan tugasnya KomNas Revisi DOEN bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta melaporkan hasil kegiatannya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa kerjanya;
- Kelima** : Masa tugas KomNas DOEN terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2008;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Biaya penyusunan KomNas DOEN dan seluruh kegiatan revisi dan penyusunan DOEN 2008 dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional Tahun 2008
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 MARET 2008



DR. GUSITI FADILAH SUPARI, SpJP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala BAPPENAS
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
7. Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Vertikal Departemen Kesehatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 239/MENKES/SK/III/2008
TANGGAL : 5 MARET 2008

**KOMITE NASIONAL REVISI DAN PENYUSUNAN
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (KOMNAS DOEN) 2008**

Pengarah :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Deputi I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tim Ahli :

Ketua : Iwan Darmansjah (Dokter umum)
Wakil : Rianto Setiabudy (Dokter umum)
Anggota :

1. Abdul Muthalib (Dokter spesialis)
2. Asril Aminullah (Dokter spesialis)
3. Bambang Sudarmanto (Dokter spesialis)
4. Dede Gunawan (Dokter spesialis)
5. Djakaria (Dokter spesialis)
6. Gunawan (Dokter spesialis)
7. Hanafi Trisnohadi (Dokter spesialis)
8. Inge Sutanto (Dokter umum)
9. Nugroho Kampono (Dokter spesialis)
10. Omo Abdul Madjid (Dokter spesialis)
11. Robert Reverger (Dokter spesialis)
12. Sarwono Waspadji (Dokter spesialis)
13. Silvia Desiree Fadiel (Dokter gigi)
14. Sri Rezeki S. Hadinegoro (Dokter spesialis)

Konsultan :

1. Arini Setiawati (Apoteker)
2. Atie W. Soekandar (Dokter umum)
3. Engko Sosialine (Apoteker)
4. Irawan Mangunatmaja (Dokter spesialis)
5. Iwan Dwiprahasto (Dokter umum)
6. Kartono Muhammad (Dokter umum)
7. Nani Sukasediati (Apoteker)
8. Pinky F. Riawan (Dokter umum)
9. Sri Suryawati (Apoteker)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelaksana :

Ketua : Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional
Sekretaris : Zorni Fadia (Dokter umum)
Sekretaris I : Dita Novianti (Apoteker)

Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Bina Kesehatan Ibu
4. Direktur Bina Kesehatan Anak
5. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
6. Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
7. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
9. Kasubdit Standardisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional
10. Kasubdit Promosi Penggunaan Obat Rasional

Sekretariat :

1. Erie Gusnellyanti
2. Liza Fetrisiani
3. Prihadi Mulyono
4. Anwar Wahyudi
5. Nofiyanti
6. Mulyati

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 MARET 2008



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP(K)